

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu sudah banyak perkembangan dan kemajuan yang dilalui dari zaman ke zaman. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mana membawa dampak perubahan yang besar dalam zaman modern. Di zaman modern ini dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Dengan adanya perkembangan ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>1</sup> Para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi dimana perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya berbagai penemuan dalam bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi, sekarang sudah terbuka lebar.<sup>2</sup>

Dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat maka segalanya dituntut untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ini juga memberikan banyak manfaat bagi berbagai bidang yang mengacu pada teknologi modern dimana hal ini dirasa lebih efektif

---

<sup>1</sup> Erna Priliyasi, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, (2019), hal. 2.

<sup>2</sup> Mohammad Zamroni, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Bagi Kehidupan", *Jurnal Dakwah*. Vol X No.2, Juli-Desember (2009), hal. 196.

dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi ini, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan di zaman modern ini yang mana semua sudah serba digital. Dalam hal ini semua aspek mengalami perkembangan yang cukup signifikan.<sup>3</sup>

Salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi ini adalah aspek ekonomi khususnya dalam bidang keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang keuangan disebut dengan *financial technology (fintech)*.<sup>4</sup> *Fintech* merupakan salah satu inovasi dalam bidang keuangan (*financial*) yang mengacu pada teknologi modern. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *fintech* sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.<sup>5</sup> Inovasi keuangan digital terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka dari itu inovasi keuangan digital atau IKD merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol 5 No.1, April (2019), hal. 32.

<sup>4</sup> Rachma Fadhila Anggitafani, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No.1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan", Journal of Islamic Business Law, Vol. 2 Issue 2, (2021), hal. 55.

<sup>5</sup> OJK, "FAQ: Kategori Umum". <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses pada 25 Juli 2022

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan OJK No13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1.

Salah satunya yaitu ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut juga dengan *Fintech Lending*, yang mana dinilai turut berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan. Dikarenakan dalam industri keuangan terus berkembang maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi peraturan tersebut ditetapkan untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi guna mendukung perekonomian nasional.

OJK mendefinisikan *fintech lending* atau *peer-to-peer lending* maupun Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.<sup>7</sup> *Fintech lending* sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal, keunggulan utama dari kegiatan *fintech lending* antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan

---

<sup>7</sup> OJK, “FAQ:Kategori Umum” (<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>), diakses pada 25 Juli 2022

secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Dengan adanya layanan *Fintech* dipercaya dapat merupakan salah satu solusi dimana melalui sistem transaksi elektronik yang dapat mempermudah, mempercepat waktu, dan efisien bagi para pengguna layanan *fintech* ini di Indonesia . Terdapat beberapa Pihak dalam *Peer to Peer Lending*, yaitu:

Tabel 1. 1 Pihak-Pihak dalam Peer to Peer Lending

Menurut ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016	Menurut ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022
<p>Menurut ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 pihak-pihak dalam <i>peer to peer lending</i> dibagi menjadi:</p>	<p>Menurut ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 pihak-pihak dalam <i>peer to peer lending</i> dibagi menjadi:</p>
<p><b>1. Penyelenggara</b></p> <p>Pihak penyelenggara dalam <i>peer to peer lending</i> telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa,” Penyelenggara</p>	<p><b>1. Penyelenggara</b></p> <p>Pihak penyelenggara dalam <i>peer to peer lending</i> diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa,” Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya</p>

<p>Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Penyelenggara layanan ini dapat berupa perseroan terbatas ataupun koperasi. Dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggara peer to peer lending harus berbentuk badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kegiatan usaha non-badan hukum seperti firma atau CV.</p>	<p>disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.”</p> <p>2. Penerima Dana</p> <p>Pihak penerima dana dalam peer to peer lending diatur dalam Pasal 1 angka 9 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa,” Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.”</p> <p>3. Pemberi Dana</p> <p>Pihak pemberi dana dalam peer to peer lending diatur dalam Pasal 1 angka 10 POJK No.</p>
--	---

<p>Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan sebuah platform atau website, dan penyelenggara memiliki tanggung jawab membangun dan menyediakan platform tersebut untuk mempertemukan <i>Lender</i> (Pemberi Pinjaman) dan <i>Borrower</i> (Penerima Pinjaman) secara langsung melalui sistem online tanpa harus bertatap muka secara langsung.</p> <p>2. Penerima Pinjaman</p> <p>Pihak penerima pinjaman dalam <i>peer to peer lending</i> telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa,” Penerima</p>	<p>10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa,” Pemberi Dana adalah Perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.” Sesuai dengan Pasal 27 POJK No.10/POJK.05/2022 dijelaskan bahwa,”</p> <p>(1) Pemberi Dana dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.</p> <p>(2) Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. warga negara asing;</li> <li>c. badan hukum Indonesia;</li> <li>d. badan hukum asing;</li> </ol>
--	---

<p>Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Sesuai dengan Pasal 15 POJK No.77/POJK.01/2016 dijelaskan bahwa,”</p> <p>(1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau</p> <p>b. badan hukum Indonesia.”</p> <p>3. Pemberi Pinjaman</p>	<p>e. badan usaha Indonesia;</p> <p>f. badan usaha asing; dan/atau</p> <p>g. lembaga internasional.”</p>
---	--

Pihak pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa,” Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Sesuai dengan Pasal 16 POJK No.77/POJK.01/2016 dijelaskan bahwa,”

(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.



<p>(2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan warga negara Indonesia;</li> <li>b. orang perseorangan warga negara asing;</li> <li>c. badan hukum Indonesia/asing;</li> <li>d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau</li> <li>e. lembaga internasional.</li> </ol>	
---	--

*Fintech* sendiri merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan startup dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan lain-lain.<sup>8</sup> Terdapat beberapa bentuk dasar dari *fintech* yaitu antara lain pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*),

<sup>8</sup> Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri", Yogyakarta, 2016, hal. 6.

infrastruktur (*security*).<sup>9</sup> Di masa seperti sekarang yang sudah serba teknologi mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi (*peer to peer*). Bagi masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat dilakukan melalui *fintech peer to peer lending* secara cepat dan mudah untuk memperoleh pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dan membawa persyaratan tertentu.

Layanan pinjaman *peer to peer lending* ini dapat diakses oleh konsumen melalui aplikasi *online* yang dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Maka dari itu, hal ini sangat berbeda pada fasilitas kredit pada umumnya khususnya di layanan perbankan yang mana calon nasabah perlu mengajukan kredit pada bank tertentu dan melakukan perjanjian kredit antara bank dan nasabah dengan membawa agunan. Pertumbuhan *Peer to peer lending* atau yang disebut juga dengan pinjaman online saat ini berkembang sangat cepat dan sangat diluar dugaan, dalam waktu yang singkat ribuan perusahaan *fintech* bermunculan yang menawarkan pinjaman online. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pertumbuhan *fintech peer to peer lending* di Indonesia tercatat bahwa sampai dengan 22 April 2022, jumlah keseluruhan penyelenggara *fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 102 perusahaan sedangkan jumlah keseluruhan *fintech peer to peer lending* yang illegal yang mana tidak terdaftar dan berizin di OJK tercatat sebanyak 4.160 pinjaman online yang telah ditutup oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi terhitung sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2022.

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 7.

Salah satu keunggulan dari pinjaman online yaitu menawarkan banyak fitur layanan yang dapat diakses oleh konsumen dibandingkan dengan perbankan. Dengan adanya pinjaman online seseorang dapat langsung mengajukan pinjaman cukup dengan mendownload aplikasi maupun mengakses website yang disediakan oleh penyedia layanan konsumen. Proses pendaftaran pun cukup simple dan tidak memakan waktu yang lama, konsumen hanya butuh mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan. Setelah terverifikasi pinjaman dapat langsung cair ke rekening peminjam. Terdapat dua sisi yang bertolak belakang dari hadirnya inovasi perkembangan teknologi dalam bidang *fintech* ini khususnya dalam *peer to peer (P2P) lending*, disatu sisi dengan adanya pinjaman online ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana secara mudah dan cepat tetapi disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat.

Saat ini marak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman online, salah satunya yaitu mengenai pelanggaran data pribadi konsumen. Akibat dari kasus ini telah menyebabkan beberapa dampak negatif yang dialami oleh peminjam seperti mengalami trauma hingga kasus bunuh diri. Kasus-kasus ini muncul sebagai akibat dari proses penagihan oleh perusahaan pinjaman online yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi peminjam, seperti pengancaman hingga pencemaran nama baik.

Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses verifikasi data oleh pihak pinjaman online dilakukan secara online maka diperlukan persetujuan untuk mengakses semua data pribadi konsumen yang mana data tersebut merupakan hal yang sangat berisiko tinggi dan dapat memicu penyalahgunaan data pribadi. Tetapi

pada dasarnya permintaan data pribadi oleh perusahaan pinjaman online dibutuhkan karena untuk melakukan *assesement* kepada calon peminjam dan memastikan bahwasannya benar orang yang tercantum namanya dalam data diri di aplikasi tersebut.

Pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online yaitu dengan cara menggunakan seluruh kontak peminjam untuk melakukan penagihan. Tak hanya itu, pinjol juga melakukan spam melalui pesan singkat dan melakukan panggilan secara terus menerus setiap harinya yang dapat mengganggu aktivitas keseharian peminjam. Dari maraknya kasus pelanggaran data pribadi oleh layanan pinjaman online mengakibatkan kerugian yang dialami oleh peminjam baik secara materiil maupun psikis. Sebagai penagih pihak pinjaman online sudah seharusnya dapat menjamin dan menjaga data pribadi peminjam dengan baik, akan tetapi masih banyak pinjol yang justru memanfaatkan data pribadi peminjam guna untuk memeras peminjam<sup>10</sup>.

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau *Fintech* Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai asosiasi resmi penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, menurut surat nomor S-5/D.05/2019. AFPI menerbitkan kode etik layanan peminjaman uang melalui sistem layanan pinjaman online yang bertanggung jawab, yang memuat 3 pokok bahasan utama,

---

<sup>10</sup> Husni Kurniawati dan Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 1, (2022), hal. 104.

antara lain pencegahan pinjaman yang berlebihan, prinsip etika yang baik terkait dengan praktik penawaran, penawaran dan penagihan hutang kemanusiaan tanpa fisik atau non- kekerasan fisik, termasuk *cyberbullying*. Itikad baik merupakan salah satu kunci terpenting dalam hukum perjanjian, dan suatu perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian berdasarkan norma-norma kesusilaan dan kepatutan.

Perlindungan data pribadi selama ini tidak jelas atau tidak pasti karena pada dasarnya Indonesia tidak memiliki perangkat hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan yang lebih kuat. Sementara itu perlindungan privasi dan data pribadi tertuang dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pembocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman online sudah memakan ribuan korban.

Data dari Lembaga Bantuan Hukum tercatat bahwa pada November 2018 LBH Jakarta menerima 1330 pelaporan atas korban pinjaman online dari 25 provinsi di Indonesia. Korban-korban tersebut berencana untuk menggugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena merasa data pribadi yang disebar oleh perusahaan pinjaman online. Dari 1330 korban yang mengadu kepada LBH mereka menerima ancaman, fitnah hingga pelecehan seksual. Dari hasil laporan korban, LBH mencatat terdapat 89 *fintech peer to peer lending* yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. 25 dari *fintech* tersebut bahkan bukan *fintech peer*

to peer lending yang terdaftar di OJK melainkan pinjaman online yang illegal.<sup>11</sup> Selama kurun waktu 2019 hingga 2021, OJK menerima aduan terhadap penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* resmi ataupun pinjaman online ilegal tercatat mencapai 19.711 kasus.<sup>12</sup>

Salah satu contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus *fintech peer to peer lending* oleh RupiahPlus. RupiahPlus merupakan platform kredit tanpa pinjaman yang dimiliki oleh PT Digital Synergy Technology dimana telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang biasa disebut dengan *fintech peer to peer (P2P) lending* yang tercatat sejak 26 Februari 2018. Dalam kasus ini pihak RupiahPlus dinilai melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumennya dimana penyalahgunaan yang dilakukan berupa mengakses kontak ponsel konsumen pada saat terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman dan gagal bayar. Permasalahan ini bermula pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) yakni banyak menerima aduan terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan akan hal tersebut. Pengaduan ini sudah diterima dari bulan Januari hingga bulan Juni 2018.

YKLI menyesali tindakan yang dilakukan oleh RupiahPlus dimana pihak RupiahPlus menagih pembayaran hutang dengan menyalahgunakan daftar kontak

---

<sup>11</sup> ABC, "Korban Pinjaman Online di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi Disebarkan". <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>, diakses pada 25 Juli 2022.

<sup>12</sup> Arin Setiyowati, "Zakat Untuk Korban Pinjaman Online (Pinjol)". <https://ibtimes.id/zakat-untuk-korban-pinjaman-online-pinjol/>, diakses pada 25 Juli 2022.

dari ponsel konsumen. Masalahnya orang yang dihubungi oleh pihak RupiahPlus bukan merupakan kontak *emergency* yang diberikan oleh konsumen melainkan orang yang dihubungi dari kontak ponsel konsumen sama sekali tidak tau menau mengenai pinjaman yang dilakukan oleh konsumen. Kasus ini terungkap bermula dari keluhan netizen di media sosial atas penagihan pinjaman oleh pihak RupiahPlus yang dinilai menyalahgunakan data pribadi konsumen.<sup>13</sup>

Maka dari itu, pihak RupiahPlus telah melanggar hak-hak konsumen yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen sendiri memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pihak penyelenggara *fintech peer to peer lending* harus memperhatikan hak konsumen, termasuk dalam cara penagihan hutang kepada konsumen yang memiliki resiko gagal bayar. Dengan melakukan penagihan dengan cara menghubungi daftar nomor kontak konsumen melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pihak penyelenggara *fintech peer to peer lending* yaitu Rupiah Plus dalam informasi media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Kegiatan *fintech peer to peer lending* yang berizin dan diawasi oleh OJK wajib hukumnya untuk patuh pada segala aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, termasuk dalam hal kerahasiaan data pribadi konsumen seperti yang tertera pada Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>13</sup>Ferrika Sari, "YKLI Melaporkan Rupiah Plus ke OJK". <https://keuangan.kontan.co.id/news/ykli-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk>, diakses pada 25 Juli 2022.

Elektronik, pihak penyelenggara *fintech* wajib menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelola. Penyelenggara yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, denda yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, hingga pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Kegiatan *fintech peer to peer lending* ini masih menyisakan berbagai masalah, kebanyakan masalah yang muncul perihal pihak penyelenggara *fintech peer to peer lending* ini antara lain adalah cara penagihan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Peran OJK disini sebagai otoritas dan regulator tertinggi memiliki kewajiban penuh untuk memperhatikan dan menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen atas produk yang ditawarkan.<sup>14</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan oleh penulis, berikut adalah pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* terdaftar di OJK?
2. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi peminjam pada layanan pinjaman *online* terdaftar di OJK?

---

<sup>14</sup>Janus Sidabalok, "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2006), hal. 39.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan maka dapat diangkat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memecahkan persoalan hukum
2. Melakukan penemuan hukum
3. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah manfaat kepastamaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang perlindungan konsumen pada umumnya dan perlindungan dan keamanan dalam melakukan pinjaman melalui layanan *fintech peer to peer (P2P) lending*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi konsumen dalam hal *fintech peer to peer (P2P)* dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan hak konsumen dalam memperoleh informasi khususnya dalam *fintech peer to peer (P2P) lending*.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukannya suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang memuat uraian mendalam mengenai teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan dan beberapa literatur.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang ditulis oleh penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.